



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA
Tempat Lahir	: Banjar
Umur / Tanggal Lahir	: 23 Tahun / 22 Januari 1998
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Lingk. Sumanding Kulon No. 237 Rt. 002
	Rw.019 Kel/Ds. Mekarsari Kec. Banjar Kota
	Banjar.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Februari 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan 11 April 2021 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan 11 Mei 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banjar, sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjar, sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, ASEP HANHAN, S.H., dan ANDI MAULANA, S.H., Advokat / Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PANGLIMA TASIKMALAYA yang berkantor di Jalan Raya Pemda No. 89 Tenjoantanan Bojongkoneng, Desa Sukamulya, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 3 Mei 2021 yang telah di daftar di Kepaniteraan pengadilan Negeri Banjar pada tanggal 4 Mei 2021 di bawah No. 30/ SK/2021/PN.Bjr ;

Hal 1 dari 36 Hal Put No 35/Pid.Sus/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar tertanggal 30 April 2021 No. 35/Pid.Sus/2021/PN Bjr tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar tertanggal 30 April 2021 No. 35/Pid.Sus/2021/PN Bjr tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah membaca dan mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar* dalam dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA dengan pidana penjara selama *Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan* dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) Butir Obat warna kuning bertuliskan mf diduga Obat jenis Hexymer yang dibungkus dengan plastik warna bening;
 - 1 (satu) Buah Tas selendang berukuran kecil warna hitam biru.*Dirampas untuk dimusnahkan.*
 - 1 (satu) Buah handphone Merk REDMI 9A, warna hitam dengan nomor IMEI I : 868198051472747, IMEI II : 868198051472754 dan nomor Sim Card : 082126830478.

Hal 2 dari 36 Hal Put No 35/Pid.Sus/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit SPM Merk Kawasaki Ninja 150, tahun 1997, warna biru, No.Pol : Z-3491-TF, No.Ka : MH4KR150CVKP02964 dan No.Sin : KR150CEP02880 berikut STNK SPM Merk Kawasaki Ninja 150, tahun 1997, warna hitam, No.Pol : Z-3491-TF, No.Ka : MH4KR150CVKP02964 dan No.Sin : KR150CEP02880 An. MUHAMMAD YUSUF K alamat. Dsn. Karangsari Rt. 01 Rw. 04 Ds. Bangunsari Kec. Pamarican Kab. Ciamis.

Dirampas untuk negara.

4. Menghukum Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mendapatkan putusan yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan atas hal tersebut terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA bersama-sama dengan saksi YUSUF (berkas perkara terpisah/*Splitsing*) pada waktu sekitar hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Jam 02.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di depan warnet pasar ciroas Lingk. Jadimulya Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 tahun 2009, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut ;

Hal 3 dari 36 Hal Put No 35/Pid.Sus/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA telah membeli obat jenis hexymer kepada Saksi YUSUF (berkas perkara terpisah/*Splitsing*) sebanyak 2 (dua) kali yaitu Yang *pertama* pada hari sabtu tanggal 06 februari 2021 sekira jam 13.00 Wib di kosan WIDIA yang beralamat di Lingk. Tanjungsukur Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar sebanyak 3 (tiga) bungkus yang mana 1 (satu) bungkus berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer tersebut telah habis Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA konsumsi sendiri, Yang *kedua* pada selasa tanggal 09 februari 2021 sekira jam 20.37 Wib di rumah saksi YUSUF yang beralamat di Dsn. Loasari Rt. 01 Rw. 07 Ds. Bangunsari Kec. Pamarican kab. Ciamis sebanyak 3 (tiga) bungkus yang mana 1 (satu) bungkus berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer yang mana 1 (satu) Bungkus Terdakwa konsumsi sendiri sedangkan yang 2 (dua) bungkus Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA serahkan atau jual kepada saksi CIKO MUZAKIR. Selanjutnya Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA menerangkan bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan februari 2021 sekira jam 19.30 Wib ketika Terdakwa bersama saksi. WINA ISMAYANTI Als NA Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA bertemu dengan saksi CIKO MUZAKIR di daerah Simpang 4 soponyono kota banjar kemudian saksi. CIKO MUZAKIR menanyakan Odos Als Obat lalu Terdakwa jawab “ ke dikabaran (nanti dikasih kabar) “ Salsi CIKO MUZAKIR “ nya pangneangankeun ke mun meunang judi urang nyabu bareung (iya olong cariin nanti kalu menang judi kita nyabu bareng) “ Terdakwa jawab “ tara kanu kitu mah (tidak kalau sama itu mah) “ setelah itu Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA pergi, Tidak lama kemudian saksi CIKO MUZAKIR meminta pertemanan melalui akun facebook setelah itu Terdakwa terima lalu saksi CIKO MUZAKIR ngeinbox Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA yang mana meinta nomor WA kepada Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA kemudian Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA memberikan nomor WA kepada Terdakwa tidak lama kemudian saksi CIKO MUZAKIR menghubungi Terdakwa melalui pesan whats app dengan maksud menanyakan obat dan Terdakwa jawab “ teu aya ke mun aya dibejaan (tidak ada nanti kalau ada diberitahu) “. Pada hari dan tanggal lupa bulan februari 2021 Saksi YUSUF datang kekosan Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA yang beralamat di Lingk. Tanjungsukur Kel. Hegarsari Kec.

Hal 4 dari 36 Hal Put No 35/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pataruman Kota Banjar setelah itu saksi YUSUF menawarkan obat jenis hexymer kepada Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA kemudian saksi YUSUF memberikan obat jenis hexymer sebanyak 2 (dua) butir secara gratis kepada Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA setelah itu Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA sering membeli obat jenis hexymer kepada saksi YUSUF. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 7 february 2021 sekira jam 13.00 Wib Saksi CIKO MUZAKIR menghubungi Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA melalui pesan whats app dengan maksud menanyakan Obat jenis hexymer kepada Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA kemudian Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA menjawab "teu gaduh da abi mah tara icalan, ke sugan aya dibabaturan (tidak punya Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA mah tidak jualan, nanti Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA tanyain sama teman) " saksi CIKO MUZAKIR menjawab " nya sok pangnanyakeun ki (iya tolong tanyain ki) " lalu Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA jawab " nya (iya) ". Selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 01.30 wib. Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA menghubungi saksi CIKO MUZAKIR melalui pesan whatsapp "p","P" kemudian saksi CIKO MUZAKIR jawab " Kumaha Ki " Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA menjawab "ieu aya budakna..bade moal " dan saksi CIKO MUZAKIR jawab " kela atu,wang wd heula " Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA menjawab " uhun sok ang,mempeng aya dikos budakna " dan saksi CIKO MUZAKIR jawab " hun kela " Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA " uhun sok a,batre low 2 persen dei " dan saksi CIKO MUZAKIR menjawab " dmna,k warnet pasar apal te " Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA menjawab " Terang Pas Pertigaan kan,sbrhahen ang " dan saksi CIKO MUZAKIR jawab " 100 we,pamajikan meh te bolak balik toko " Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA menjawab " Oko " dan saksi CIKO MUZAKIR jawab " Hun ". Kemudian sekira pukul 02.00 wib Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA bersama dengan temannya Saksi Yusuf datang ke WARNET yang beralamat dipertigaan ciroas pasar banjar selanjutnya Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA menyerahkan obat hexymer yang dikemas dalam plastik klip warna bening sebanyak 2 (dua) bungkus yang setiap bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir obat hexymer setelah

Hal 5 dari 36 Hal Put No 35/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi CIKO MUZAKIR terima kemudian saksi menyerahkan uang pembelian kepada Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu uang tersebut Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA serahkan kepada saksi YUSUF yang mempunyai barang tersebut setelah itu Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA bersama saksi YUSUF pergi.

- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, anggota polri saksi AGUS GUMELAR awalnya pada hari Rabu Tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 02.00 wib Unit I Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar WARNET Pertigaan Ciroas Pasar Banjar Kel.Pataruman Kec. Pataruman Kota Banjar diduga ada yang transaksi Jual beli Obat terlarang kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Unit I Sat Res Narkoba polres Banjar melakukan penyelidikan disekitaran Ciroas Pasar Banjar, akan tetapi orang yang diduga melakukan transaksi tersebut sudah meninggalkan warnet tersebut setelah itu Unit I sat res narkoba polres banjar melakukan pencarian sekira jam 05.00 Wib Unit I sat res narkoba polres banjar menemukan orang yang diduga melakukan transaksi jual beli obat terlarang tersebut di sekitar jalan RCA Ke. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar. selanjutnya sat res narkoba polres Banjar menghampiri laki-laki tersebut serta menanyakan identitasnya yang bernama saksi CIKO MUZAKIR Als CIKO selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap saksi CIKO MUZAKIR Als CIKO dan di temukan obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer sebanyak 14 (Empat belas) butir yang berada dalam saku celana sebelah kanan saksi CIKO. Selanjutnya saksi CIKO MUZAKIR Als CIKO berikut barang buktinya dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelahnya dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. CIKO MUZAKIR Als CIKO didapat keterangan bahwa obat jenis hexymer sebanyak 14 (Empat belas) butir tersebut didapat dari Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA. Kemudian Sat Narkoba Polres Banjar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA di rumahnya yang beralamat di Link.Sumanding Kulon No. 237 RT 002 RW 019 Kel/Ds. Mekarsari Kec. Banjar Kota Banjar kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA dan menurut keterangan Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA mengakui telah

Hal 6 dari 36 Hal Put No 35/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan atau mengedarkan obat jenis hexymer kepada saksi CIKO MUZAKIR Als CIKO setelah itu Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA dilakukan pengeledahan badan dan pakaian dan ditemukan 1 (satu) Buah Tas selendang berukuran kecil warna hitam biru dan 1 (satu) Buah handphone Merk REDMI 9A, warna hitam dengan nomor IMEI I : 868198051472747, IMEI II : 868198051472754 dan nomor Sim Card : 082126830478 di tangan atau dalam penguasaan Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA selanjutnya Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA berikut barang bukti dibawa ke kantor sat res narkoba polres banjar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris BPOM Bandung Dengan Nomor : R-PP.01.01.103.1032.03.21.554 tanggal 05 Maret 2021 untuk barang bukti yang dikuasai oleh Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA dengan hasil Adalah benar Positif TRIHEXYPHENIDYL dan yang berhak melakukan Penjualan obat jenis Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) adalah Apoteker dan Asisten Apoteker di Apotek, sesuai dengan PMK Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang tanda khusus obat keras.
- Bahwa Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyediakan dan mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut karena Terdakwa bukan Apoteker, Asisten Apoteker atau tenaga Farmasi melainkan Terdakwa hanya orang biasa yang tidak memiliki keahlian dibidang tersebut dan terdakwa tidak mengetahui khasiat atau manfaat dari obat Hexymer tersebut dan terdakwa juga tidak mengetahui aturan minum atau cara penggunaan dari obat-obatan tersebut.
- Bahwa obat Hexymer berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) adalah termasuk kategori obat keras ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis, yang harus diberikan dengan resep dari seorang dokter, sesuai dengan keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 02396/ A / SK / VIII / 86 Tentang tanda Khusus obat keras daftar G Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). dimana Fungsi atau Manfaat Obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl Positif) yaitu digunakan untuk Parkinsonisme, gangguan ekstra pyramidal karena obat (kecuali tardivedyskinesia) 1 Mg perhari, dinaikan bertahap, dosis Pemeliharaan 5-15 Mg Perhari, terbagi dalam 3/4 kali

Hal 7 dari 36 Hal Put No 35/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian, dosis diberikan dibawah dari kisaran dosis dan jika obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) tersebut bila dipergunakan tidak sesuai dengan dosis atau berlebihan yaitu mulut kering gangguan saluran cerna, pusing, penglihatan kabur, lebih jarang :Retensi Urine, takikardia, Hipersensitivitas, gugup, dosis tinggi pada pasien yang Peka: Bingung, eksitasi dan gangguan Jiwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA bersama-sama dengan saksi YUSUF (berkas perkara terpisah/*Splitsing*) pada waktu sekitar hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Jam 02.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2021 atau setidaknya disuatu waktu pada tahun 2021, bertempat di depan warnet pasar ciroas Lingk. Jadimulya Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA telah membeli obat jenis hexymer kepada Saksi YUSUF (berkas perkara terpisah/*Splitsing*) sebanyak 2 (dua) kali yaitu Yang pertama pada hari sabtu tanggal 06 februari 2021 sekira jam 13.00 Wib di kosan WIDIA yang beralamat di Lingk. Tanjungsukur Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar sebanyak 3 (tiga) bungkus yang mana 1 (satu) bungkus berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer tersebut telah habis Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA konsumsi sendiri, Yang kedua pada Selasa tanggal 09 februari 2021 sekira jam 20.37 Wib di rumah saksi YUSUF yang beralamat di Dsn. Loasari Rt. 01 Rw. 07 Ds. Bangunsari Kec. Pamarican kab. Ciamis sebanyak 3 (tiga) bungkus yang mana 1 (satu) bungkus berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer yang mana 1 (satu)

Hal 8 dari 36 Hal Put No 35/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungkus Terdakwa konsumsi sendiri sedangkan yang 2 (dua) bungkus Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA serahkan atau jual kepada saksi CIKO MUZAKIR. Selanjutnya Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA menerangkan bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan februari 2021 sekira jam 19.30 Wib ketika Terdakwa bersama saksi. WINA ISMAYANTI Als NA Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA bertemu dengan saksi CIKO MUZAKIR di daerah Simpang 4 soponyono kota banjar kemudian saksi. CIKO MUZAKIR menanyakan Odos Als Obat lalu Terdakwa jawab “ ke dikabaran (nanti dikasih kabar) “ Salsi CIKO MUZAKIR “ nya pangneangankeun ke mun meunang judi urang nyabu bareung (iya olong cariin nanti kalu menang judi kita nyabu bareng) “ Terdakwa jawab “ tara kanu kitu mah (tidak kalau sama itu mah) “ setelah itu Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA pergi, Tidak lama kemudian saksi CIKO MUZAKIR meminta pertemanan melalui akun facebook setelah itu Terdakwa terima lalu saksi CIKO MUZAKIR ngeinbox Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA yang mana meinta nomor WA kepada Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA kemudian Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA memberikan nomor WA kepada Terdakwa tidak lama kemudian saksi CIKO MUZAKIR menghubungi Terdakwa melalui pesan whats app dengan maksud menanyakan obat dan Terdakwa jawab “ teu aya ke mun aya dibejaan (tidak ada nanti kalau ada diberitahu) “. Pada hari dan tanggal lupa bulan februari 2021 Saksi YUSUF datang kekosan Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA yang beralamat di Lingk. Tanjungsukur Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar setelah itu saksi YUSUF menawarkan obat jenis hexymer kepada Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA kemudian saksi YUSUF memberikan obat jenis hexymer sebanyak 2 (dua) butir secara gratis kepada Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA setelah itu Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA sering membeli obat jenis hexymer kepada saksi YUSUF. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 7 februari 2021 sekira jam 13.00 Wib Saksi CIKO MUZAKIR menghubungi Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA melalui pesan whats app dengan maksud menanyakan Obat jenis hexymer kepada Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA kemudian Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA menjawab “teu gaduh da abi mah tara icalan, ke sugan aya dibabaturan (tidak punya Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA

Hal 9 dari 36 Hal Put No 35/Pid.Sus/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHANDA menjual, nanti Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA tanyain sama teman) “ saksi CIKO MUZAKIR menjawab “ nya sok pagnanyakeun ki (iya tolong tanyain ki) “ lalu Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA jawab “ nya (iya) “. Selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 01.30 wib. Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA menghubungi saksi CIKO MUZAKIR melalui pesan whatsapp “p”,”P” kemudian saksi CIKO MUZAKIR jawab “ Kumaha Ki “ Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA menjawab “ieu aya budakna..bade moal “ dan saksi CIKO MUZAKIR jawab “ kela atu,wang wd heula “ Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA menjawab “ uhun sok ang,mempeng aya dikos budakna “ dan saksi CIKO MUZAKIR jawab “ hun kela “ Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA “ uhun sok a,batre low 2 persen dei “ dan saksi CIKO MUZAKIR menjawab “ dmna,k warnet pasar apal te “ Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA menjawab “ Terang Pas Pertigaan kan,sbrhahen ang “ dan saksi CIKO MUZAKIR jawab “ 100 we,pamajikan meh te bolak balik toko “ Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA menjawab “ Oko “ dan saksi CIKO MUZAKIR jawab “ Hun “. Kemudian sekira pukul 02.00 wib Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA bersama dengan temannya Saksi Yusuf datang ke WARNET yang beralamat dipertigaan ciroas pasar banjar selanjutnya Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA menyerahkan obat hexymer yang dikemas dalam plastik klip warna bening sebanyak 2 (dua) bungkus yang setiap bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir obat hexymer setelah saksi CIKO MUZAKIR terima kemudian saksi menyerahkan uang pembelian kepada Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu uang tersebut Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA serahkan kepada saksi YUSUF yang mempunyai barang tersebut setelah itu Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA bersama saksi YUSUF pergi.

- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, anggota polri saksi AGUS GUMELAR awalnya pada hari Rabu Tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 02.00 wib Unit I Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar WARNET Pertigaan Ciroas Pasar Banjar Kel.Pataruman Kec. Pataruman Kota Banjar diduga ada yang transaksi Jual beli Obat terlarang kemudian setelah mendapatkan

Hal 10 dari 36 Hal Put No 35/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi tersebut Unit I Sat Res Narkoba polres Banjar melakukan penyelidikan disekitaran Ciroas Pasar Banjar, akan tetapi orang yang diduga melakukan transaksi tersebut sudah meninggalkan warnet tersebut setelah itu Unit I sat res narkoba polres banjar melakukan pencarian sekira jam 05.00 Wib Unit I sat res narkoba polres banjar menemukan orang yang diduga melakukan transaksi jual beli obat terlarang tersebut di sekitar jalan Rca Ke. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar. selanjutnya sat res narkoba polres Banjar menghampiri laki-laki tersebut serta menanyakan identitasnya yang bernama saksi CIKO MUZAKIR Als CIKO selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap saksi CIKO MUZAKIR Als CIKO dan di temukan obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer sebanyak 14 (Empat belas) butir yang berada dalam saku celana sebelah kanan saksi CIKO. Selanjutnya saksi CIKO MUZAKIR Als CIKO berikut barang buktinya dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelahnya dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. CIKO MUZAKIR Als CIKO didapat keterangan bahwa obat jenis hexymer sebanyak 14 (Empat belas) butir tersebut didapat dari Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA. Kemudian Sat Narkoba Polres Banjar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA di rumahnya yang beralamat di Link.Sumanding Kulon No. 237 RT 002 RW 019 Kel/Ds. Mekarsari Kec. Banjar Kota Banjar kemudian dilakukan introgasi terhadap Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA dan menurut keterangan Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA mengakui telah menyerahkan atau mengedarkan obat jenis hexymer kepada saksi CIKO MUZAKIR Als CIKO setelah itu Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA dilakukan pengeledahan badan dan pakaian dan ditemukan 1 (satu) Buah Tas selendang berukuran kecil warna hitam biru dan 1 (satu) Buah handphone Merk REDMI 9A, warna hitam dengan nomor IMEI I : 868198051472747, IMEI II : 868198051472754 dan nomor Sim Card : 082126830478 di tangan atau dalam penguasaan Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA selanjutnya Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA berikut barang bukti dibawa ke kantor sat res narkoba polres banjar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris BPOM Bandung Dengan Nomor : R-PP.01.01.103.1032.03.21.554 tanggal 05 Maret 2021 untuk barang bukti yang dikuasai oleh Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI

Hal 11 dari 36 Hal Put No 35/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ANDA SUHANDA dengan hasil Adalah benar Positif TRIHEXYPHENIDYL dan yang berhak melakukan Penjualan obat jenis Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) adalah Apoteker dan Asisten Apoteker di Apotek, sesuai dengan PMK Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang tanda khusus obat keras.

- Bahwa Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyediakan dan mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut karena Terdakwa bukan Apoteker, Asisten Apoteker atau tenaga Farmasi melainkan Terdakwa hanya orang biasa yang tidak memiliki keahlian dibidang tersebut dan terdakwa tidak mengetahui khasiat atau manfaat dari obat Hexymer tersebut dan terdakwa juga tidak mengetahui aturan minum atau cara penggunaan dari obat-obatan tersebut.
- Bahwa obat Hexymer berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) adalah termasuk kategori obat keras ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis, yang harus diberikan dengan resep dari seorang dokter, sesuai dengan keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 02396/ A / SK / VIII / 86 Tentang tanda Khusus obat keras daftar G Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). dimana Fungsi atau Manfaat Obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl Positif) yaitu digunakan untuk Parkinsonisme, gangguan extra pyramidal karena obat (kecuali tardivedyskinesia) 1 Mg perhari, dinaikan bertahap, dosis Pemeliharaan 5-15 Mg Perhari, terbagi dalam 3/4 kali pemberian, lansia :dosis dibatasi bawah dari kisaran dosis dan jika obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) tersebut bila dipergunakan tidak sesuai dengan dosis atau berlebihan yaitu mulut kering gangguan saluran cerna, pusing, penglihatan kabur, lebih jarang :Retensi Urine, takikardia, Hipersensitivitas, gugup, dosis tinggi pada pasien yang Peka: Bingung, eksitasi dan gangguan Jiwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

Hal 12 dari 36 Hal Put No 35/Pid.Sus/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA bersama-sama dengan saksi YUSUF (berkas perkara terpisah/*Splitsing*) pada waktu sekitar hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Jam 02.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2021 atau setidaknya disuatu waktu pada tahun 2021, bertempat di depan warnet pasar ciroas Lingk. Jadimulya Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 UU RI Nomor 36 tahun 2009, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA telah membeli obat jenis hexymer kepada Saksi YUSUF (berkas perkara terpisah/*Splitsing*) sebanyak 2 (dua) kali yaitu Yang pertama pada hari sabtu tanggal 06 februari 2021 sekira jam 13.00 Wib di kosan WIDIA yang beralamat di Lingk. Tanjungsukur Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar sebanyak 3 (tiga) bungkus yang mana 1 (satu) bungkus berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer tersebut telah habis Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA konsumsi sendiri, Yang kedua pada selasa tanggal 09 februari 2021 sekira jam 20.37 Wib di rumah saksi YUSUF yang beralamat di Dsn. Loasari Rt. 01 Rw. 07 Ds. Bangunsari Kec. Pamarican kab. Ciamis sebanyak 3 (tiga) bungkus yang mana 1 (satu) bungkus berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer yang mana 1 (satu) Bungkus Terdakwa konsumsi sendiri sedangkan yang 2 (dua) bungkus Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA serahkan atau jual kepada saksi CIKO MUZAKIR. Selanjutnya Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA menerangkan bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan februari 2021 sekira jam 19.30 Wib ketika Terdakwa bersama saksi. WINA ISMAYANTI Als NA Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA bertemu dengan saksi CIKO MUZAKIR di daerah Simpang 4 soponyono kota banjar kemudian saksi. CIKO MUZAKIR menanyakan Odos Als Obat lalu Terdakwa jawab “ ke dikabaran (nanti dikasih kabar) “ Salsi CIKO MUZAKIR “ nya pangneangankeun ke mun meunang judi urang nyabu bareung (iya olong cariin nanti kalau menang

Hal 13 dari 36 Hal Put No 35/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judul kita nyabtu bareng) “ Terdakwa jawab “ tara kanu kitu mah (tidak kalau sama itu mah) “ setelah itu Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA pergi, Tidak lama kemudian saksi CIKO MUZAKIR meminta pertemanan melalui akun facebook setelah itu Terdakwa terima lalu saksi CIKO MUZAKIR ngeinbox Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA yang mana meinta nomor WA kepada Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA kemudian Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA memberikan nomor WA kepada Terdakwa tidak lama kemudian saksi CIKO MUZAKIR menghubungi Terdakwa melalui pesan whats app dengan maksud menanyakan obat dan Terdakwa jawab “ teu aya ke mun aya dibejaan (tidak ada nanti kalau ada diberitahu) “. Pada hari dan tanggal lupa bulan februari 2021 Saksi YUSUF datang kekosan Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA yang beralamat di Lingk. Tanjungsukur Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar setelah itu saksi YUSUF menawarkan obat jenis hexymer kepada Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA kemudian saksi YUSUF memberikan obat jenis hexymer sebanyak 2 (dua) butir secara gratis kepada Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA setelah itu Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA sering membeli obat jenis hexymer kepada saksi YUSUF. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 7 februari 2021 sekira jam 13.00 Wib Saksi CIKO MUZAKIR menghubungi Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA melalui pesan whats app dengan maksud menanyakan Obat jenis hexymer kepada Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA kemudian Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA menjawab “teu gaduh da abi mah tara icalan, ke sugan aya dibabaturan (tidak punya Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA mah tidak jualan, nanti Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA tanyain sama teman) “ saksi CIKO MUZAKIR menjawab “ nya sok pangnanyakeun ki (iya tolong tanyain ki) “ lalu Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA jawab “ nya (iya) “. Selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 01.30 wib. Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA menghubungi saksi CIKO MUZAKIR melalui pesan whatsapp “p”, “P” kemudian saksi CIKO MUZAKIR jawab “ Kumaha Ki “ Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA menjawab “ieu aya budakna..bade moal “ dan saksi CIKO MUZAKIR jawab “ kela atu,wang wd heula “ Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA menjawab “ uhun sok

Hal 14 dari 36 Hal Put No 35/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ang, memegang aya dikos budakna “ dan saksi CIKO MUZAKIR jawab “
hun kela “ Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA “ uhun
sok a,batre low 2 persen dei “ dan saksi CIKO MUZAKIR menjawab “
dmna,k warnet pasar apal te “ Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin
ANDA SUHANDA menjawab “ Terang Pas Pertigaan kan,sbrhahen ang “
dan saksi CIKO MUZAKIR jawab “ 100 we,pamajikan meh te bolak balik
toko “ Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA menjawab
“ Oko “ dan saksi CIKO MUZAKIR jawab “ Hun “. Kemudian sekira pukul
02.00 wib Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA
bersama dengan temannya Saksi Yusuf datang ke WARNET yang
beralamat dipertigaan ciroas pasar banjar selanjutnya Terdakwa RIKI
SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA menyerahkan obat hexymer
yang dikemas dalam plastik klip warna bening sebanyak 2 (dua) bungkus
yang setiap bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir obat hexymer setelah
saksi CIKO MUZAKIR terima kemudian saksi menyerahkan uang
pembelian kepada Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA
SUHANDA sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu uang
tersebut Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA serahkan
kepada saksi YUSUF yang mempunyai barang tersebut setelah itu
Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA bersama saksi
YUSUF pergi.

- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, anggota polri saksi AGUS GUMELAR awalnya pada hari Rabu Tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 02.00 wib Unit I Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar WARNET Pertigaan Ciroas Pasar Banjar Kel.Pataruman Kec. Pataruman Kota Banjar diduga ada yang transaksi Jual beli Obat terlarang kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Unit I Sat Res Narkoba polres Banjar melakukan penyelidikan disekitaran Ciroas Pasar Banjar, akan tetapi orang yang diduga melakukan transaksi tersebut sudah meninggalkan warnet tersebut setelah itu Unit I sat res narkoba polres banjar melakukan pencarian sekira jam 05.00 Wib Unit I sat res narkoba polres banjar menemukan orang yang diduga melakukan transaksi jual beli obat terlarang tersebut di sekitar jalan RCA Ke. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar. selanjutnya sat res narkoba polres Banjar menghampiri laki-laki tersebut serta menanyakan identitasnya yang bernama saksi CIKO MUZAKIR Als CIKO selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap saksi CIKO MUZAKIR Als CIKO dan di temukan obat

Hal 15 dari 36 Hal Put No 35/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer sebanyak 14 (Empat belas) butir yang berada dalam saku celana sebelah kanan saksi CIKO. Selanjutnya saksi CIKO MUZAKIR Als CIKO berikut barang buktinya dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelahnya dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. CIKO MUZAKIR Als CIKO didapat keterangan bahwa obat jenis hexymer sebanyak 14 (Empat belas) butir tersebut didapat dari Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA. Kemudian Sat Narkoba Polres Banjar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA di rumahnya yang beralamat di Link.Sumanding Kulon No. 237 RT 002 RW 019 Kel/Ds. Mekarsari Kec. Banjar Kota Banjar kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA dan menurut keterangan Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA mengakui telah menyerahkan atau mengedarkan obat jenis hexymer kepada saksi CIKO MUZAKIR Als CIKO setelah itu Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA dilakukan penggeledahan badan dan pakaian dan ditemukan 1 (satu) Buah Tas selendang berukuran kecil warna hitam biru dan 1 (satu) Buah handphone Merk REDMI 9A, warna hitam dengan nomor IMEI I : 868198051472747, IMEI II : 868198051472754 dan nomor Sim Card : 082126830478 di tangan atau dalam penguasaan Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA selanjutnya Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA berikut barang bukti dibawa ke kantor sat res narkoba polres banjar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris BPOM Bandung Dengan Nomor : R-PP.01.01.103.1032.03.21.554 tanggal 05 Maret 2021 untuk barang bukti yang dikuasai oleh Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA dengan hasil Adalah benar Positif TRIHEXYPHENIDYL dan yang berhak melakukan Penjualan obat jenis Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) adalah Apoteker dan Asisten Apoteker di Apotek, sesuai dengan PMK Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang tanda khusus obat keras.
- Bahwa Terdakwa RIKI SUBAGJA Als IKI Bin ANDA SUHANDA tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyediakan dan mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut karena Terdakwa bukan Apoteker,Asisten Apoteker atau tenaga Farmasi melainkan Terdakwa hanya orang biasa yang tidak memiliki keahlian dibidang tersebut dan terdakwa tidak mengetahui khasiat atau manfaat dari obat Hexymer

Hal 16 dari 36 Hal Put No 35/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan terdakwa juga tidak mengetahui aturan minum atau cara penggunaan dari obat-obatan tersebut.

- Bahwa obat Hexymer berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 02396 / A / SK / VIII / 86 Tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) adalah termasuk kategori obat keras ditandai dengan lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis, yang harus diberikan dengan resep dari seorang dokter, sesuai dengan keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 02396/ A / SK / VIII / 86 Tentang tanda Khusus obat keras daftar G Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).dimana Fungsi atau Manfaat Obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl Positif) yaitu digunakan untuk Parkinsonisme, gangguan ekstra pyramidal karena obat (kecuali tardivedyskinesia) 1 Mg perhari, dinaikan bertahap, dosis Pemeliharaan 5-15 Mg Perhari, terbagi dalam 3/4 kali pemberian,lansia :dosis dibatasi bawah dari kisaran dosis dan jika obat Hexymer kandungan (Trihexyphenidyl) tersebut bila dipergunakan tidak sesuai dengan dosis atau berlebihan yaitu mulut kering gangguan saluran cerna, pusing, penglihatan kabur, lebih jarang :Retensi Urine, takikardia, Hipersensitivitas, gugup, dosis tinggi pada pasien yang Peka: Bingung, eksitasi dan gangguan Jiwa..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 198 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut di atas, terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu :

1. **SAKSI WINA ISMAYANTI Als NA Bin DARYANTO**, menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada bulan Februari 2021 Terdakwa memberitahu saksi telah mendapatkan obat jenis hexymer dari Saksi MUHAMMAD YUSUF ;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis hexymer tersebut dari Saksi MUHAMMAD YUSUF sebanyak 2 (dua) kali yaitu Pertama, pada hari sabtu tanggal 06 februari 2021 sekira jam 13.00 Wib di kosan WIDIA yang beralamat di Lingk. Tanjungsukur Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar yang mana saksi tidak mengetahui berapa banyak, Kedua, pada

Hal 17 dari 36 Hal Put No 35/Pid.Sus/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selasa tanggal 09 februari 2021 sekira jam 20.37 Wib di rumah Sdr. YUSUP yang beralamat di Dsn. Loasari Rt. 01 Rw. 07 Ds. Bangunsari Kec. Pamarican kab. Ciamis yang mana saksi tidak mengetahui berapa banyak ;

- Bahwa selain saksi ada saksi lain bernama saksi ADE Als SADE yang mengetahui Terdakwa mendapatkan obat jenis hexymer tersebut dari Saksi MUHAMMAD YUSUF ;
- Bahwa saksi ADE Als SADE merupakan teman Terdakwa yang sering main kekosan saksi ;
- Bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 09.30 wib pada saat saksi sedang berada dirumah di Dsn. Muktisari Rt.002 Rw.005 Desa. Muktisari Kec. Langensari Kota Banjar keluarga Terdakwa menelepon saksi memberitahu bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian polres banjar ;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi pergi ke kantor polres banjar kemudian saksi baru mengetahui Terdakwa ditangkap karena pada hari rabu tanggal 10 Februari 2021 Sekira Jam 00.02 Wib di warnet pasar ciroas Lingk. Jadimulya Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar telah menjual Obat jenis Hexymer kepada Sdr. CIKO ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. SAKSI ADE RUHYAT Als SADE Bin NINIM, menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan teman Terdakwa yang sering main kekosan WIDIA yang beralamat di Lingk. Tanjungsukur Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar ;
- Bahwa pada bulan februari 2021 sekira jam 16.00 Wib di kosan WIDIA saksi pernah melihat Saksi MUHAMMAD YUSUF memberikan obat jenis hexymer kepada Terdakwa ;
- Bahwa selain saksi yang melihat Saksi MUHAMMAD YUSUF memberikan obat jenis hexymer kepada Terdakwa adalah saksi WINA ISMAYANTI dan Sdr. INDRA ;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD YUSUF mendapatkan obat jenis hexymer di Jakarta secara online;
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di kosan WIDIA saksi pernah melihat Saksi MUHAMMAD YUSUF pergi mengambil paket di sebuah travel, tidak lama kemudian Saksi MUHAMMAD YUSUF datang membawa

Hal 18 dari 36 Hal Put No 35/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) butir paket kemudian setelahnya di buka paket tersebut berisi Obat

jenis hexymer ;

- Bahwa pada hari senin tanggal 15 februari 2021 sekira pukul 10.00 wib saksi mendapat panggilan dari pihak kepolisian Polres Banjar kemudian setelah mendapat panggilan tersebut saksi pergi ke kantor polres banjar setelah itu saksi baru mengetahui Terdakwa ditangkap karena pada hari rabu tanggal 10 Februari 2021 Sekira Jam 00.02 Wib di warnet pasar ciroas Lingk. Jadimulya Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar telah menjual Obat jenis Hexymer kepada Sdr. CIKO ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD YUSUF pernah memberi obat jenis hexymer secara gratis kepada saksi masing-masing sebanyak 2 (dua) butir secara gratis ;
- Bahwa setelah saksi mengkonsumsi obat jenis hexymer tersebut saksi merasakan tenggorokan menjadi kering badan terasa lemas dan pikiran menjadi tenang ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. SAKSI AGUS GUMELAR Bin MUCHTAR DAYUN SUNARYO,

menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian ;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 02.00 wib Unit I Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar WARNET Pertigaan Ciroas Pasar Banjar Kel.Pataruman Kec. Pataruman Kota Banjar diduga ada yang transaksi Jual beli Obat terlarang ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Unit I Sat Res Narkoba polres Banjar melakukan penyelidikan disekitaran Ciroas Pasar Banjar, akan tetapi orang yang diduga melakukan transaksi tersebut sudah meninggalkan warnet tersebut setelah itu Unit I sat res narkoba polres banjar melakukan pencarian sekira jam 05.00 Wib Unit I sat res narkoba Polres banjar menemukan orang yang diduga melakukan transaksi jual beli obat terlarang tersebut di sekitar jalan RCA Ke. Hegarsari Kec. Pataruman KotaBanjar ;
- Bahwa selanjutnya sat res narkoba polres Banjar menghampiri laki-laki tersebut serta menanyakan identitasnya yang bernama Sdr. CIKO MUZAKIR Als CIKO selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Sdr. CIKO MUZAKIR Als CIKO dan di temukan obat

Hal 19 dari 36 Hal Put No 35/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer sebanyak 14 (Empat belas) butir yang berada dalam saku celana sebelah kanan Sdr. CIKO ;

- Bahwa Sdr. CIKO MUZAKIR Als CIKO berikut barang buktinya dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelahnya dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. CIKO MUZAKIR Als CIKO didapat keterangan bahwa obat jenis hexymer sebanyak 14 (Empat belas) butir tersebut didapat dari Terdakwa ;
- Bahwa Sat Narkoba Polres Banjar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Link.Sumanding Kulon No. 237 RT 002 RW 019 Kel/Ds. Mekarsari Kec. Banjar Kota Banjar kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan menurut keterangan, Terdakwa mendapatkan obat jenis hexymer dari saksi MUHAMMAD YUSUF ;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD YUSUF mengaku telah menjual Obat Jenis Hexymer kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi MUHAMMAD YUSUF bersama Terdakwa menjual obat jenis hexymer kepada Sdr. CIKO MUZAKIR sebanyak 2 (dua) bungkus yang mana setiap 1 (satu) bungkus berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. SAKSI MUHAMMAD YUSUF KUSMIADI Als YUSUF Bin KUSNADI,

menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah menjual Obat jenis Hexymer kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada hari sabtu tanggal 06 februari 2021 sekira jam 13.00 Wib di kosan WIDIA yang beralamat di Lingk. Tanjungsukur Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar sebanyak 3 (tiga) bungkus yang mana 1 (satu) bungkus berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer, kedua pada Selasa tanggal 09 februari 2021 sekira jam 20.37 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Dsn. Loasari Rt. 01 Rw. 07 Ds. Bangunsari Kec. Pamarican kab. Ciamis sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp 150.000,- (seratus Lima Puluh ribu rupiah), ketiga pada hari rabu tanggal 10 februari 2021 sekira jam 01.45 wib di depan warnet pasar ciroas Lingk. Jadimulya Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, Saksi menyerahkan 2 (dua) bungkus yang mana 1 (satu) bungkus berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis

Hal 20 dari 36 Hal Put No 35/Pid.Sus/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hexymer diserahkan kepada Terdakwa lalu oleh Terdakwa obat tersebut di jual kepada Sdr. CIKO MUZAKIR Als CIKO seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi WINA ISMAYANTI, Sdr. INDRA dan saksi ADE Als SADE mengetahui Saksi telah menjual obat jenis hexymer kepada saksi RIKI SUBAGJA ;
 - Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari menjual obat jenis hexymer kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu kurang lebih Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa uang keuntungan yang ia dapatkan dari hasil menjual obat jenis hexymer digunakan untuk kebutuhan hidup ia sehari-hari;
 - Bahwa Saksi membeli obat jenis hexymer sebanyak 2 (dua) kali di Toko Obat yang berada di daerah Ciledug, Tangerang, pertama, dengan cara Saksi datang langsung ke toko tersebut dan menyerahkan uang kepada penjual yang mana pada saat itu ia bekerja di daerah ciledug sebagai penjual bakso bakar, kedua, Saksi membeli secara online, pada awalnya Saksi menghubungi nomor telephone toko tersebut yang sebelumnya sudah Saksi simpan kemudian Saksi menghubunginya dengan menelephone langsung dan memesan obat hexymer setelah itu Saksi mentransfer uang kepada nomor rek yang dikirim oleh toko obat tersebut kepada ia melalui pesan WhatsApp ;
 - Bahwa nomor Rek yang dikirimkan oleh Toko Obat yang berada di daerah Tangerang tepatnya diciledug untuk menerima uang pembelian dari ia yaitu No. Rek BANK BCA 2790172526 An. DEBBY KRISNA REZEKI;
 - Bahwa Saksi membeli obat jenis hexymer di Toko Obat yang berada di daerah Ciledug, Tangerang sebanyak 2 (dua) kali pembelian yaitu yang pertama sebanyak 70 (tujuh puluh) butir dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri sedangkan yang kedua sebanyak 470 (empat ratus tujuh puluh butir) dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh butir) selain dikonsumsi sendiri kemudian Saksi menjual kepada Terdakwa dan sebagian ada yang Terdakwa berikan kepada Terdakwa, Saksi ADE Als SADE dan Sdr. INDRA;
 - Bahwa Saksi hanya menjual obat jenis hexymer kepada Terdakwa ;
 - Bahwa pihak kepolisian sat res narkoba polres banjar pada hari rabu tanggal 10 Februari 2021 Sekira Jam 14.00 Wib di rumah Saksi yang beralamat diDsn. Loasari Rt 01 Rw 07 Kel/Ds.Bangunsari Kec.Pamarican Kab.Ciamis melakukan penangkapan dan pengeledahan Saksi yang

Hal 21 dari 36 Hal Put No 35/Pid.Sus/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh 100 kandung Ia yang bernama Sdri. IIS ROSMIATI dan Sdr.

NONO ;

- Bahwa pada saat dilakukan peggedahan Anggota kepolisian polres banjar menemukan 1 (satu) buah Kantong kresek warna Hijau ukuran sedang bertuliskan GUESST yang berisikan 345 (tiga ratus empat puluh lima) Butir Obat warna kuning bertuliskan mf diduga Obat jenis Hexymer yang dikemas dalam plastik klip ukuran sedang warna bening dengan jumlah 35 (tiga puluh) lima bungkus dan 1 (satu) Buah Kartu ATM bank BNI milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyediakan dan mengedarkan obat jenis Hexymer tersebut karena Saksi bukan Apoteker, Asisten Apoteker atau tenaga Farmasi dan saksi tidak mengetahui khasiat atau manfaat dari obat Hexymer tersebut dan saksi juga tidak mengetahui aturan minum atau cara penggunaan dari obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan februari 2021 saksi MUHAMAD YUSUP datang kekosan Terdakwa yang beralamat di Lingk. Tanjungsukur Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar setelah itu saksi MUHAMAD YUSUP menawarkan obat jenis hexymer kepada Terdakwa kemudian saksi MUHAMAD YUSUP memberikan obat jenis hexymer sebanyak 2 (dua) butir secara gratis kepada Terdakwa dari hal tersebut Terdakwa mengetahui saksi MUHAMAD YUSUF memiliki obat jenis hexymer ;
- Bahwa Terdakwa telah membeli Obat jenis Hexymer kepada saksi MUHAMAD YUSUF sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada hari sabtu tanggal 06 februari 2021 sekira jam 13.00 Wib di kosan WIDIA yang beralamat di Lingk. Tanjungsukur Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar sebanyak 3 (tiga) bungkus yang mana 1 (satu) bungkus berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer, yang semuanya habis Ia konsumsi seorang diri, kedua pada selasa tanggal 09 februari 2021 sekira jam 20.37 Wib di rumah saksi MUHAMAD YUSUF yang beralamat di Dsn. Loasari Rt. 01 Rw. 07 Ds. Bangunsari Kec. Pamarican, Kab. Ciamis sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp 150.000,- (seratus Lima Puluh ribu rupiah), ketiga pada hari rabu tanggal 10 februari 2021 sekira jam 01.45 wib di depan warnet pasar ciroas Lingk. Jadimulya Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, saksi

Hal 22 dari 36 Hal Put No 35/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD YUSUP menyerahkan 2 (dua) bungkus yang mana 1 (satu) bungkus berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer diserahkan kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa obat tersebut di jual kepada Sdr. CIKO MUZAKIR Als CIKO seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis hexymer dari saksi MUHAMAD YUSUF 1 (satu) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi WINA ISMAYANTI, Sdr. INDRA dan Saksi ADE Als SADE mengetahui Terdakwa telah membeli obat jenis hexymer dari saksi MUHAMAD YUSUF;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 10 february 2021 sekira jam 00.30 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. CIKO MUZAKIR dengan menggunakan pesan whats app yang mana isi pesan tersebut “ P. Kumaha jadi (gimana jadi) ” Sdr. CIKO MUZAKIR menjawab “ nya sok pesen 100 rebu, anterkeun kadieu (iya pesen 100 ribu anterin kesini) “ setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada saksi MUHAMAD YUSUP bahwa Sdr. CIKO MUZAKIR memesan obat sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Sdr. YUSUP bilang “ nya hayu (iya ayo) “ setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. CIKO MUZAKIR dengan maksud menanyakan mengantarkan obat tersebut kemana kemudian Sdr. CIKO MUZAKIR menjawab “ antaerkeun ka warnet pasar nu dekeut pertigaan (anterin ke warnet pasar yang dekat pertigaan) “ Terdakwa jawab “ oko “kemudian Terdakwa bersama saksi MUHAMAD YUSUP pergi menemui Sdr. CIKO MUZAKIR di warnet pasar dengan menggunakan sepeda motor kawasaki ninja warna biru;
- Bahwa setelah sampai di warnet pasar, saksi MUHAMAD YUSUP memberikan obat jenis hexymer sebanyak 2 (dua) bungkus yang 1 (satu) bungkus berisikan 10 (sepuluh) butir obat hexymer kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. CIKO MUZAKIR di depan warnet tersebut lalu Terdakwa memberikan 2 (dua) bungkus yang 1 (satu) bungkus berisikan 10 (sepuluh) butir obat hexymer kepada Sdr. CIKO MUZAKIR lalu Sdr. CIKO MUZAKIR memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu uang tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi MUHAMAD YUSUP setelah itu Terdakwa bersama saksi MUHAMAD YUSUP pergi ;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira Jam 10.00 Wib Anggota kepolisian sat Reserse narkoba polres banjar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat

Hal 23 dari 36 Hal Put No 35/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingk. Sumandung Kulon No. 237 Rt. 002 Rw. 019 Kel. Mekarsari Kec.

Banjar Kota Banjar pada saat terdakwa sedang mencuci motor depan rumah sendirian;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian, kewenangan serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut.;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : R-PP.01.01.103.1032.03.21.554 tanggal 05 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Sofiyani Chandrawati A, S.Si., Apt., M.Si dengan kesimpulan hasil pengujian bahwa identifikasi tablet warna kuning Trihexyphenidyl Positif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 14 (empat belas) Butir Obat warna kuning bertuliskan mf diduga Obat jenis Hexymer yang dibungkus dengan pelastik warna bening;
- 1 (satu) Buah Tas selendang berukuran kecil warna hitam biru.;
- 1 (satu) Buah handphone Merk REDMI 9A, warna hitam dengan nomor IMEI I : 868198051472747, IMEI II : 868198051472754 dan nomor Sim Card : 082126830478.;
- 1 (satu) Unit SPM Merk Kawasaki Ninja 150, tahun 1997, warna biru, No.Pol : Z-3491-TF, No.Ka : MH4KR150CVKP02964 dan No.Sin : KR150CEP02880 berikut STNK SPM Merk Kawasaki Ninja 150, tahun 1997, warna hitam, No.Pol : Z-3491-TF, No.Ka : MH4KR150CVKP02964 dan No.Sin : KR150CEP02880 An. MUHAMMAD YUSUF K alamat. Dsn. Karangsari Rt. 01 Rw. 04 Ds. Bangunsari Kec. Pamarican Kab. Ciamis.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan februari 2021 saksi MUHAMAD YUSUP datang kekosan Terdakwa yang beralamat di Lingk. Tanjungsukur Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar setelah itu saksi MUHAMAD YUSUP menawarkan

Hal 24 dari 36 Hal Put No 35/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat jenis hexymer kepada Terdakwa kemudian saksi MUHAMAD YUSUP memberikan obat jenis hexymer sebanyak 2 (dua) butir secara gratis kepada Terdakwa dari hal tersebut Terdakwa mengetahui saksi MUHAMAD YUSUF memiliki obat jenis hexymer ;

- Bahwa Terdakwa telah membeli Obat jenis Hexymer kepada saksi MUHAMAD YUSUF sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada hari sabtu tanggal 06 februari 2021 sekira jam 13.00 Wib di kosan WIDIA yang beralamat di Lingk. Tanjungsukur Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar sebanyak 3 (tiga) bungkus yang mana 1 (satu) bungkus berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer, yang semuanya habis la konsumsi seorang diri, kedua pada selasa tanggal 09 februari 2021 sekira jam 20.37 Wib di rumah saksi MUHAMAD YUSUF yang beralamat di Dsn. Loasari Rt. 01 Rw. 07 Ds. Bangunsari Kec. Pamarican, Kab. Ciamis sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp 150.000,- (seratus Lima Puluh ribu rupiah), ketiga pada hari rabu tanggal 10 februari 2021 sekira jam 01.45 wib di depan warnet pasar ciroas Lingk. Jadimulya Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, saksi MUHAMAD YUSUF menyerahkan 2 (dua) bungkus yang mana 1 (satu) bungkus berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer diserahkan kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa obat tersebut di jual kepada Sdr. CIKO MUZAKIR Als CIKO seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis hexymer dari saksi MUHAMAD YUSUF 1 (satu) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi WINA ISMAYANTI, Sdr. INDRA dan Saksi ADE Als SADE mengetahui Terdakwa telah membeli obat jenis hexymer dari saksi MUHAMAD YUSUF;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 10 februari 2021 sekira jam 00.30 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. CIKO MUZAKIR dengan menggunakan pesan whats app yang mana isi pesan tersebut “ P. Kumaha jadi (gimana jadi) ” Sdr. CIKO MUZAKIR menjawab “ nya sok pesen 100 rebu, anterkeun kadieu (iya pesen 100 ribu anterin kesini) “ setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada saksi MUHAMAD YUSUP bahwa Sdr. CIKO MUZAKIR memesan obat sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Sdr. YUSUP bilang “ nya hayu (iya ayo) “ setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. CIKO MUZAKIR dengan maksud menanyakan mengantarkan obat tersebut kemana kemudian Sdr. CIKO MUZAKIR menjawab “ antaerkeun ka warnet pasar nu dekeut pertigaan (anterin ke warnet pasar yang dekat pertigaan) “ Terdakwa jawab “ oko “kemudian Terdakwa bersama saksi MUHAMAD YUSUP pergi

Hal 25 dari 36 Hal Put No 35/Pid.Sus/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Sdr. CIKO MUZAKIR di warnet pasar dengan menggunakan sepeda motor kawasaki ninja warna biru;

- Bahwa setelah sampai di warnet pasar, saksi MUHAMAD YUSUP memberikan obat jenis hexymer sebanyak 2 (dua) bungkus yang 1 (satu) bungkus berisikan 10 (sepuluh) butir obat hexymer kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. CIKO MUZAKIR di depan warnet tersebut lalu Terdakwa memberikan 2 (dua) bungkus yang 1 (satu) bungkus berisikan 10 (sepuluh) butir obat hexymer kepada Sdr. CIKO MUZAKIR lalu Sdr. CIKO MUZAKIR memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu uang tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi MUHAMAD YUSUP setelah itu Terdakwa bersama saksi MUHAMAD YUSUP pergi;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 02.00 wib Unit I Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar WARNET Pertigaan Ciroas Pasar Banjar Kel.Pataruman Kec. Pataruman Kota Banjar diduga ada yang transaksi Jual beli Obat terlarang ;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Unit I Sat Res Narkoba polres Banjar melakukan penyelidikan disekitaran Ciroas Pasar Banjar, akan tetapi orang yang diduga melakukan transaksi tersebut sudah meninggalkan warnet tersebut setelah itu Unit I sat res narkoba polres banjar melakukan pencarian sekira jam 05.00 Wib Unit I sat res narkoba Polres banjar menemukan orang yang diduga melakukan transaksi jual beli obat terlarang tersebut di sekitar jalan Rca Ke. Hegarsari Kec. Pataruman KotaBanjar ;
- Bahwa selanjutnya sat res narkoba polres Banjar menghampiri laki-laki tersebut serta menanyakan identitasnya yang bernama Sdr. CIKO MUZAKIR Als CIKO selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Sdr. CIKO MUZAKIR Als CIKO dan di temukan obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer sebanyak 14 (Empat belas) butir yang berada dalam saku celana sebelah kanan Sdr. CIKO ;
- Bahwa Sdr. CIKO MUZAKIR Als CIKO berikut barang buktinya dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelahnya dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. CIKO MUZAKIR Als CIKO didapat keterangan bahwa obat jenis hexymer sebanyak 14 (Empat belas) butir tersebut didapat dari Terdakwa ;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 10 Februari 2021 Sekira Jam 10.00 Wib Anggota kepolisian sat Reserse narkoba polres banjar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat Lingk.

Hal 26 dari 36 Hal Put No 35/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumandjeng Kueh No. 237 Rt. 002 Rw. 019 Kel. Mekarsari Kec. Banjar Kota

Banjar pada saat terdakwa sedang mencuci motor depan rumah sendirian;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian, kewenangan serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan Apoteker, Asisten Apoteker atau tenaga Farmasi dan terdakwa tidak mengetahui khasiat atau manfaat dari obat Hexymer tersebut dan terdakwa juga tidak mengetahui aturan minum atau cara penggunaan dari obat-obatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan penuntut umum ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam suatu surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

atau Kedua : Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

atau Ketiga : Pasal 198 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim memilih dakwaan kedua yaitu Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Hal 27 dari 36 Hal Put No 35/Pid.Sus/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang akan di buktikan perbuatannya sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum ialah terdakwa RIKI SUBAGJA ALS IKI BIN ANDA SUHANDA sebagai orang pribadi yang mana identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, di mana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yang sedang diadili ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa terbukti bahwa terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa harus dinilai telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Angka 4 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Angka 5 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan februari 2021 saksi MUHAMAD YUSUP datang kekosan Terdakwa yang beralamat di Lingk. Tanjungsukur Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar setelah itu saksi MUHAMAD YUSUP menawarkan obat jenis hexymer kepada Terdakwa kemudian saksi MUHAMAD YUSUP memberikan obat jenis hexymer sebanyak

Hal 28 dari 36 Hal Put No 35/Pid.Sus/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) butir secara gratis kepada Terdakwa dari hal tersebut Terdakwa mengetahui saksi MUHAMAD YUSUF memiliki obat jenis hexymer ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membeli Obat jenis Hexymer kepada saksi MUHAMAD YUSUF sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada hari sabtu tanggal 06 februari 2021 sekira jam 13.00 Wib di kosan WIDIA yang beralamat di Lingk. Tanjungsukur Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar sebanyak 3 (tiga) bungkus yang mana 1 (satu) bungkus berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer, yang semuanya habis la konsumsi seorang diri, kedua pada selasa tanggal 09 februari 2021 sekira jam 20.37 Wib di rumah saksi MUHAMAD YUSUF yang beralamat di Dsn. Loasari Rt. 01 Rw. 07 Ds. Bangunsari Kec. Pamarican, Kab. Ciamis sebanyak 1 (satu) bungkus yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp 150.000,- (seratus Lima Puluh ribu rupiah), ketiga pada hari rabu tanggal 10 februari 2021 sekira jam 01.45 wib di depan warnet pasar ciroas Lingk. Jadimulya Kel. Hegarsari Kec. Pataruman Kota Banjar, saksi MUHAMAD YUSUF menyerahkan 2 (dua) bungkus yang mana 1 (satu) bungkus berisikan 10 (sepuluh) butir obat jenis hexymer diserahkan kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa obat tersebut di jual kepada Sdr. CIKO MUZAKIR Als CIKO seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat jenis hexymer dari saksi MUHAMAD YUSUF 1 (satu) butir obat jenis hexymer dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi WINA ISMAYANTI, Sdr. INDRA dan Saksi ADE Als SADE mengetahui Terdakwa telah membeli obat jenis hexymer dari saksi MUHAMAD YUSUF;

Menimbang, bahwa pada hari rabu tanggal 10 februari 2021 sekira jam 00.30 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. CIKO MUZAKIR dengan menggunakan pesan whats app yang mana isi pesan tersebut “ P. Kumaha jadi (gimana jadi) ” Sdr. CIKO MUZAKIR menjawab “ nya sok pesen 100 rebu, anterkeun kadieu (iya pesen 100 ribu anterin kesini) ” setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada saksi MUHAMAD YUSUP bahwa Sdr. CIKO MUZAKIR memesan obat sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Sdr. YUSUP bilang “ nya hayu (iya ayo) ” setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. CIKO MUZAKIR dengan maksud menanyakan mengantarkan obat tersebut kemana kemudian Sdr. CIKO MUZAKIR menjawab “ antaerkeun ka warnet pasar nu dekeut pertigaan (anterin ke warnet pasar yang dekat pertigaan) ” Terdakwa jawab “ oko “kemudian Terdakwa bersama saksi MUHAMAD YUSUP pergi menemui Sdr. CIKO

Hal 29 dari 36 Hal Put No 35/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUZAKIR di warnet pasar dengan menggunakan sepeda motor kawasaki ninja warna biru;

Menimbang, bahwa setelah sampai di warnet pasar, saksi MUHAMAD YUSUP memberikan obat jenis hexymer sebanyak 2 (dua) bungkus yang 1 (satu) bungkus berisikan 10 (sepuluh) butir obat hexymer kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. CIKO MUZAKIR di depan warnet tersebut lalu Terdakwa memberikan 2 (dua) bungkus yang 1 (satu) bungkus berisikan 10 (sepuluh) butir obat hexymer kepada Sdr. CIKO MUZAKIR lalu Sdr. CIKO MUZAKIR memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu uang tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi MUHAMAD YUSUP yang mempunyai barang tersebut setelah itu Terdakwa bersama saksi MUHAMAD YUSUP pergi;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu Tanggal 10 Februari 2021 sekira pukul 02.00 wib Unit I Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar WARNET Pertigaan Ciroas Pasar Banjar Kel.Pataruman Kec. Pataruman Kota Banjar diduga ada yang transaksi Jual beli Obat terlarang ;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Unit I Sat Res Narkoba polres Banjar melakukan penyelidikan disekitaran Ciroas Pasar Banjar, akan tetapi orang yang diduga melakukan transaksi tersebut sudah meninggalkan warnet tersebut setelah itu Unit I sat res narkoba polres banjar melakukan pencarian sekira jam 05.00 Wib Unit I sat res narkoba Polres banjar menemukan orang yang diduga melakukan transaksi jual beli obat terlarang tersebut di sekitar jalan RCA Ke. Hegarsari Kec. Pataruman KotaBanjar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sat res narkoba polres Banjar menghampiri laki-laki tersebut serta menanyakan identitasnya yang bernama Sdr. CIKO MUZAKIR Als CIKO selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Sdr. CIKO MUZAKIR Als CIKO dan di temukan obat warna kuning bertuliskan mf yang diduga obat jenis hexymer sebanyak 14 (Empat belas) butir yang berada dalam saku celana sebelah kanan Sdr. CIKO ;

Menimbang, bahwa Sdr. CIKO MUZAKIR Als CIKO berikut barang buktinya dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Banjar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelahnya dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. CIKO MUZAKIR Als CIKO didapat keterangan bahwa obat jenis hexymer sebanyak 14 (Empat belas) butir tersebut didapat dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada hari rabu tanggal 10 Februari 2021 Sekira Jam 10.00 Wib Anggota kepolisian sat Reserse narkoba polres banjar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat Lingk.

Hal 30 dari 36 Hal Put No 35/Pid.Sus/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumahandig Kufon No. 237- Rt. 002 Rw. 019 Kel. Mekarsari Kec. Banjar Kota

Banjar pada saat terdakwa sedang mencuci motor depan rumah sendirian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian, kewenangan serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah untuk mengedarkan sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan Apoteker, Asisten Apoteker atau tenaga Farmasi dan terdakwa tidak mengetahui khasiat atau manfaat dari obat Hexymer tersebut dan terdakwa juga tidak mengetahui aturan minum atau cara penggunaan dari obat-obatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : R-PP.01.01.103.1032.03.21.554 tanggal 05 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Dra. Hardaningsih, Apt., MHSM, dengan kesimpulan hasil pengujian bahwa identifikasi tablet warna kuning Trihexyphenidyl Positif;

Menimbang, bahwa obat jenis Hexymer yang disita dari terdakwa adalah sediaan farmasi berupa obat dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras) ;

Menimbang, bahwa obat jenis Hexymer yang diedarkan oleh terdakwa tidak dikemas sehingga tidak diketahui bahan yang digunakan, berat atau isi bersih, kapan tanggal, tahun dan bulan kadaluarsa sebagai persyaratan untuk dapat diedarkan sehingga dapat merugikan kesehatan karena apabila diedarkan dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan, tidak tepat indikasi, tidak tepat dosis pemakaian dan tidak tepat sasaran ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Hexymer tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi ;

Ad. 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak

Hal 31 dari 36 Hal Put No 35/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di antara mereka, kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari rabu tanggal 10 februari 2021 sekira jam 00.30 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. CIKO MUZAKIR dengan menggunakan pesan whats app yang mana isi pesan tersebut “ P. Kumaha jadi (gimana jadi) ” Sdr. CIKO MUZAKIR menjawab “ nya sok pesen 100 rebu, anterkeun kadieu (iya pesen 100 ribu anterin kesini) “ setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada saksi MUHAMAD YUSUP bahwa Sdr. CIKO MUZAKIR memesan obat sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Sdr. YUSUP bilang “ nya hayu (iya ayo) “ setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. CIKO MUZAKIR dengan maksud menanyakan mengantarkan obat tersebut kemana kemudian Sdr. CIKO MUZAKIR menjawab “ antaerkeun ka warnet pasar nu dekeut pertigaan (anterin ke warnet pasar yang dekat pertigaan) “ Terdakwa jawab “ oko “kemudian Terdakwa bersama saksi MUHAMAD YUSUP pergi menemui Sdr. CIKO MUZAKIR di warnet pasar dengan menggunakan sepeda motor kawasaki ninja warna biru;

Menimbang, bahwa setelah sampai di warnet pasar, saksi MUHAMAD YUSUP memberikan obat jenis hexymer sebanyak 2 (dua) bungkus yang 1 (satu) bungkus berisikan 10 (sepuluh) butir obat hexymer kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. CIKO MUZAKIR di depan warnet tersebut lalu Terdakwa memberikan 2 (dua) bungkus yang 1 (satu) bungkus berisikan 10 (sepuluh) butir obat hexymer kepada Sdr. CIKO MUZAKIR lalu Sdr. CIKO MUZAKIR memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu uang tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi

Hal 32 dari 36 Hal Put No 35/Pid.Sus/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD YUSUP yang mempunyai barang tersebut setelah itu Terdakwa bersama saksi MUHAMAD YUSUP pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkain pertimbangan tersebut di atas, perbuatan terdakwa dapat dipandang sebagai "Turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam pasal tersebut sebagaimana dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut Umum dan oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, dan selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta pada diri terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa "Telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah" melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sepatutnyalah terhadap diri terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Terdakwa yang masih sekolah dan peran Terdakwa dalam perkara ini maka hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil dan bina sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, berupa :

Hal 33 dari 36 Hal Put No 35/Pid.Sus/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) Buah Obat warna kuning bertuliskan mf diduga Obat jenis Hexymer yang dibungkus dengan pelastik warna bening;
- 1 (satu) Buah Tas selendang berukuran kecil warna hitam biru.

dimana barang bukti tersebut, termasuk barang yang berbahaya dan digunakan untuk tindak pidana maka barang tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit SPM Merk Kawasaki Ninja 150, tahun 1997, warna biru, No.Pol : Z-3491-TF, No.Ka : MH4KR150CVKP02964 dan No.Sin : KR150CEP02880 berikut STNK SPM Merk Kawasaki Ninja 150, tahun 1997, warna hitam, No.Pol : Z-3491-TF, No.Ka : MH4KR150CVKP02964 dan No.Sin : KR150CEP02880 An. MUHAMMAD YUSUF K alamat. Dsn. Karangsari Rt. 01 Rw. 04 Ds. Bangunsari Kec. Pamarican Kab. Ciamis.

dimana barang bukti tersebut milik terdakwa dan tidak signifikan dengan Tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa maka barang tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) Buah handphone Merk REDMI 9A, warna hitam dengan nomor IMEI I : 868198051472747, IMEI II : 868198051472754 dan nomor Sim Card : 082126830478.

dimana barang bukti tersebut, digunakan sebagai alat untuk tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomi maka barang tersebut haruslah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa selain keadaan-keadaan yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-Undang

Hal 34 dari 36 Hal Put No 35/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa RIKI SUBAGJA ALS IKI BIN ANDA SUHANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (Delapan) bulan dan denda sejumlah Rp15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) Butir Obat warna kuning bertuliskan mf diduga Obat jenis Hexymer yang dibungkus dengan pelastik warna bening;
 - 1 (satu) Buah Tas selendang berukuran kecil warna hitam biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit SPM Merk Kawasaki Ninja 150, tahun 1997, warna biru, No.Pol : Z-3491-TF, No.Ka : MH4KR150CVKP02964 dan No.Sin : KR150CEP02880 berikut STNK SPM Merk Kawasaki Ninja 150, tahun 1997, warna hitam, No.Pol : Z-3491-TF, No.Ka : MH4KR150CVKP02964 dan No.Sin : KR150CEP02880 An. MUHAMMAD YUSUF K alamat. Dsn. Karangsari Rt. 01 Rw. 04 Ds. Bangunsari Kec. Pamarican Kab. CiamisDikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) Buah handphone Merk REDMI 9A, warna hitam dengan nomor IMEI I : 868198051472747, IMEI II : 868198051472754 dan nomor Sim Card : 082126830478.Dirampas untuk negara.
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh kami SURYO JATMIKO MAHARTOYO SUKMO, S.H., sebagai Hakim Ketua, ASRI SURYA WILDHANA, S.H., M.H., dan MUHAMAD ADI HENDRAWAN, S.H.,

Hal 35 dari 36 Hal Put No 35/Pid.Sus/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Panitera Pengganti WILLY WIRANTA PRAWIRA, S.H pada Pengadilan Negeri Banjar, dihadiri oleh CANDRA HERAWAN, S.H Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ASRI SURYA WILDHANA, S.H., M.H.

SURYO JATMIKO MAHARTOYO SUKMO, S.H.

MUHAMAD ADI HENDRAWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

WILLY WINANTA PRAWIRA, S.H

Hal 36 dari 36 Hal Put No 35/Pid.Sus/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)